

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik lah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider, *political parties created democracy*.¹

Partai politik memiliki peran dalam melakukan rekrutmen politik terhadap warga Negara. Hal ini jelas-jelas diatur dalam Pasal 29 (1) yang menjelaskan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: (a) anggota Partai Politik; (b) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (c) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ayat (1a) menjabarkan bahwa Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.²

Pembaharuan partai politik di Indonesia adalah cita-cita yang ideal namun sangat sulit diwujudkan dalam demokrasi di Indonesia hari ini. Banyak yang mengatakan bahwa proses pemilu akan jauh lebih baik ketika partai politik

¹ Jimli Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm 52.

² Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

menjadi lebih baik. Suksesi kepemimpinan dan proses kaderisasi partai cenderung tidak berjalan dengan baik. Partai politik saat ini banyak yang bergantung kepada figur-figur tertentu. Sehingga kader-kader yang muncul atau yang menduduki posisi pimpinan partai merupakan orang-orang yang relatif tidak berubah. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kedekatan dengan ketua partai. Ketua partai dapat menentukan calon-calon yang hendak dimajukan dalam pemilu di daerah-daerah.³

Faktanya demokrasi lokal cenderung ditentukan oleh pengurus pusat, bukan dengan kemampuan partai untuk menghimpun suara. Misalnya partai nasional itu ada figur-figur tertentu yang menentukan siapa yang akan maju di pemilu. Walaupun ada kader yang sudah berahun-tahun bekerja demi partai, kalau dia belum mampu menyentuh perasaan hati ketua partai nasional, jangan harap bisa menjadi calon di daerah. Penguatan terhadap partai politik penting untuk dilakukan, tidak hanya berkaitan dengan proses demokrasi secara umum, namun juga untuk meminimalisir kerentanan konflik di internal partai politik seperti saat sekarang ini. Akibatnya, partai tidak terlalu produktif dalam menampung aspirasi publik, tapi selalu disibukkan dengan konflik internal partai. Sehingga terdapat beberapa partai yang kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses demokrasi dalam pemilu.⁴ Hal ini terjadi pada setiap momentum hajatan elektoral khususnya penentuan rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengalami pasang surut pencalonan yang kontroversial.

³<http://www.pusako.or.id/index.php/105-memulai-pembaharuan-partai-politik>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

⁴*Ibid.*,

Problematika rekomendasi calon kepala daerah oleh partai politik saat ini adalah komando partai yang masih bersifat sentralistik, tidak ubahnya seperti sistem militer dan rezim orde baru. Akibatnya, tontonan pemandulan secara masal dan menihilkan otonomi partai yang berujung pada unit partai daerah harus membebek serta menghamba pada otoritarianisme DPP. Padahal pengurus partai di daerah adalah pion dalam memenangkan pencatutan elektoral.⁵

Pada titik ini, kepengurusan partai di pusat (DPP) mengubah ornament partai menjadi rezim otoriter untuk mewajibkan kebijakan partai agar dapat dilaksanakan meskipun menyimpang dari kehendak pengurus partai di daerah. DPP persis menjelma sebagai *decision maker* terhadap kebijakan unit partai di daerah, tanpa mengetahui dinamika akar rumput yang terjadi. Inilah yang menjadi pertanyaan besar, sejauh mana pengetahuan DPP dalam menyelami ruang gerak dinamika akar rumput ? Tidak mengherankan, produk dari *decision making* cenderung memilih figuritas dan bukan kolektivisme. Idealnya, harus ada pengeceualian terhadap indikator komando kebijakan partai khususnya penentuan rekomendasi calon kepala daerah.⁶

Hal ini sangat tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Partai Politik yang pada prinsipnya menekankan adanya rekrutmen politik yang dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif. Dalam Undang-Undang Partai Politik tepatnya pada Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara indonesia untuk menjadi: (a) anggota Partai Politik; (b) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (c) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan (d) bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART.

⁵ <http://mediacerdasbangsa.com/idris-rahim-tumbal-otoritarianisme/>, diakses pada tanggal 17 April 2017

⁶ *Ibid.*,

Hakikatnya, pengurus pusat seringkali mengatasnamakan AD/ART untuk memutuskan hasil rekrutmen politik di daerah. Walaupun keputusan tersebut belum mencerminkan nilai-nilai demokratis, tetapi pengurus pusat selalu berlindung dalam naungan daulat AD/ART partai, sehingga apabila ditelisik lebih mendalam bahwa banyak keputusan partai yang menyimpang sekalipun, dianggap konstitusional. Karena daulat AD/ART Partai Politik lebih kuat dibandingkan dengan Undang-Undang. Sementara hasil rekrutmen politik yang dilakukan oleh pengurus daerah dapat dibatalkan oleh pengurus pusat. Hal ini menjadi dasar kelemahan partai politik Indonesia dalam membangun nuansa demokratisasi yang baik di internal partai politik.

Dalam peraturan Undang-undang Dasar juga mengatur tentang Pemilihan Umum dimana telah disahkan oleh Presiden Jokowi Dodo yaitu Undang-Undang no 7 tahun 2017 yang terdapat 573 pasal penjelasan serta 4 lampiran, nah yang ditegaskan dalam Undang-Undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu harus berpatokan pada asas-asas yang dimaksud dengan memperhatikan prinsip: a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsional, h. profesional, i. akuntabel, j. efektif dan efisien. Dalam konteks ini, saya melihat ada kesamaan antara Undang-Undang no 7 tahun 2017 karena isi atau substansinya sebagian besar mengatur bagaimana partai dalam merekrut seseorang harus memiliki Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki untuk bakal jadi anggota partai politik dan sebagainya.

Atas dasar itulah, calon peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini dengan memformulasikannya ke dalam judul yaitu “IMPLEMENTASI POLA REKRUTMEN POLITIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kebijakan partai politik terhadap rekrutmen politik ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam rekrutmen partai politik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme demokrasi internal partai di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah mekanisme demokrasi internal partai di Indonesia telah mampu mendukung pelaksanaan demokrasi nasional yang baik di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme demokrasi internal partai yang dapat mendukung pelaksanaan demokrasi nasional yang baik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik yaitu : *pertama*, manfaat teoritis. Penelitian hukum ini diharapkan dapat

memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi pengaturan kewenangan komisi yudisial, terutama terkait dengan pengaturan menyeleksi hakim-hakim yang berintegritas. *Kedua*, manfaat praktis. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi akademik dan menjadi referensi bagi pembentuk UU dalam mendesain kewenangan komisi yudisial yang konstitusional. Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman posisi ideal komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.